

**BAB II**

**KETENTUAN UMUM TENTANG UNDANG UNDANG NO.41**

**TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

**A. Dasar pemikiran lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena keterbatasan aturan mengenai perwakafan merupakan kelemahan dan kendala formal yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan<sup>1</sup>.

Gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah<sup>2</sup>.

Akhirnya praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-

---

<sup>1</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 211

<sup>2</sup> Ahmad Djunaidi dan Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2005), h. 57

persengketaan karena tidak ada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.

Atas dasar lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004, merupakan apresiasi pemerintah terhadap filantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat, serta merupakan momentum yang sangat strategis dalam upaya pemberdayaan wakaf. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah berupaya memfokuskan perhatiannya pada penataan administratif wakaf yang memberi kepastian hukum bagi wakif (pewakaf), nadzir (pengelola) dan maukuf 'alaih (obyek wakaf) serta mendorong pemanfaatan asset aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdaya guna dan berhasil guna.

Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan

---

<sup>3</sup>Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), h. 57

umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

2. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

## **B. Susunan dan isi Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf**

Peraturan Pemerintah tentang perwakafan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal

dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Susunannya adalah sebagai berikut<sup>4</sup>: Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri atas 31 pasal (pasal 2 sampai dengan pasal 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (pasal ( 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 15 16), (7) ikrar wakaf (17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Selanjutnya, bab III ini berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV berisi tentang perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41). Bab V mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir lembaga penjamin, pengembangan benda wakaf, dan pemberhentian nadzir. Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi : (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4)

---

<sup>4</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 218

pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, (6) ketentuan pelaksanaan, dan (7) pertanggungjawaban BWI.

Lebih lanjut, Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Menurut Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, memberikan penjelasan beberapa definisi seputar wakaf, yaitu<sup>5</sup> :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, h.1

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

Dari beberapa istilah tentang wakaf di atas dapatlah diketahui bahwa unsur unsur wakaf itu adalah terdiri dari :

- a. Orang yang berwakaf (wakif) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.
- b. Harta yang diwakafkan (mauquf bih).
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf.
- d. Persyaratan wakaf dari wakil yang disebut shighat atau ikrar wakaf.

Jika dilihat dari definisi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ini, bahwa setiap harta yang diwakafkan itu keluar dari kepemilikan orang yang mewakafkan (wakif) dan barang tersebut secara hukum dianggap milik Allah SWT. Bagi wakif terhalang memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harta bendanya disebut wakif. Dalam melaksanakan wakaf tersebut harus dilakukan ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang

diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Disamping itu, dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat Undang-Undang tersebut. Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf wasiat yang diatur dalam pasal 24, 25, 26 dan pasal 27.

Selain itu dalam pasal 71 ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mulai berlaku sejak tahun ditetapkan, yakni tanggal 27 Oktober 2004. Akan tetapi, pelaksanaan Undang-Undang ini tidak cukup hanya dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 71 karena pemberlakuan Undang-Undang ini masih memerlukan instrument hukum lain sebagai pelengkap, yakni peraturan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelaahan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memerlukan 8 peraturan pemerintah<sup>6</sup>:

- a) Peraturan pemerintah yang mengatur syarat-syarat, kewajiban, dan hak nadzir.

---

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *op.cit*, h. 61

- b) Peraturan pemerintah yang mengatur Akta Ikrar Wakaf.
- c) Peraturan pemerintah yang mengatur wakaf benda bergerak.
- d) Peraturan pemerintah yang mengatur Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
- e) Peraturan pemerintah yang mengatur perubahan status harta benda wakaf.
- f) Peraturan Pemerintah yang mengatur pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf.
- g) Peraturan pemerintah yang mengatur bentuk pembinaan dan pengawasan oleh menteri yang menangani wakaf dan Badan Wakaf Indonesia.
- h) Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan sanksi administratif atas tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf.

Delapan peraturan pemerintah tersebut tidak dibuat satu persatu, tetapi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **C. Tujuan Pembentukan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Adapun tujuan dari pembentukan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu<sup>7</sup>:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam akta Ikrar wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 58



undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua; (a) wakaf yang pengolahan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli), serta (b) wakaf yang pengolahannya dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf khairi). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf khairi dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf khairi maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang –undangan.

2. Untuk memeperluas ruang lingkup obyek wakaf. Sementara ini obyek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif data mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga syari'ah.
3. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam Undang Undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-Undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas

dalam pengolahan harta benda wakaf sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
5. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat independent. Salah satunya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.

Sedangkan Mantan Menteri Agama, wakil daripemerintah yang berkedudukan sebagai pengusul Undang-undang wakaf, pernah menyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang wakaf adalah (1) menjamin kepastian hukum di bidang perwakafan, (2) melindungi dan memberikan rasa aman bagi umat Islam sebagai wakaf, (3) sebagai instrument untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelolah harta wakaf, dan 940 sebagai koridor hukum untuk advokasi dan penyelesaian kasus-kasus perwakafan yang terjadi di masyarakat<sup>8</sup>.

#### **D. Peraturan Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 59

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terjadi pembaharuan di bidang perwakafan di Indonesia. Dikatakan terjadi pembaharuan, karena dengan berlakunya Undang-Undang ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dari peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang ada sebelumnya. Apalagi sebelum Undang-Undang ini, tidak ada Undang-Undang yang khusus mengatur perwakafan di Indonesia. Saat ini barulah ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur perwakafan. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 ini mengatur substansi yang lebih luas dan membawa pembaharuan di bidang pengelolaan wakaf secara umum.

Beberapa pengaturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang wakaf antara lain menyangkut harta benda wakaf, criteria harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman wakaf, kegunaan harta benda wakaf, pemanfaatan benda wakaf, rukun atau unsure wakaf, wakaf dengan wasiat, penukaran dan perubahan harta benda wakaf, pemberi wakaf, penerima wakaf, badan wakaf Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf<sup>9</sup>.

#### 1. Harta benda wakaf

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kecenderungan hart benda wakaf terbatas pada benda yang tidak bergerak saja. Biasanya, wujudnya dalam bentuk tanah milik dan bangunan saja yang dipergunakan untuk perkuburan atau pertapakan mesjid saja.

---

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *op.cit*, h. 220

Setelah adanya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf menjadi lebih luas hingga meliputi harta dalam bentuk benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus wakaf benda bergerak berupa uang, diatur dalam pasal 28 sampai 31 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, pengaturan wakaf ini sebelumnya telah diperbolehkan melalui fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002.

## 2. Criteria harta benda wakaf

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 memberi pengertian yang lebih luas dari criteria harta benda wakaf yang ada sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.

Dengan criteria seperti ini, maka harta benda yang diwakafkan harus memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang, dan mempunyai nilai ekonomi secara syari'ah. Dengan criteria seperti ini, semakin banyak jenis benda yang dapat diwakafkan. Selain memenuhi criteria seperti diatas, sebagai unsure penting dalam perwakafan ialah harus jelas keberadaan dan status harta benda wakaf pada masa terjadi ikrar wakaf, dan harta benda harus harta yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh orang yang berwakaf secara sah.

## 3. Pendaftaran dan pengumuman wakaf

Penekanan akan kewajiban pendaftaran dan pengumuman wakaf yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai wakaf. Kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini, tidak memisahkan harta antara wakaf ahli yang pada umumnya pendaftaran dan pemanfaatan benda wakaf terjadi untuk kaum kerabat atau ahli waris dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pelaksanaan pendaftaran dan pengumuman adalah untuk menciptakan tertib hukum dan dan pentadbiran wakaf guna melindungi benda wakaf<sup>10</sup>.

#### 4. Kegunaan harta benda wakaf

Selain untuk kepentingan ibadah dan social, kegunaan harta benda wakaf juga diserahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Dalam hal ini, pentadbiran benda wakaf dimungkinkan untuk memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pentadbirannya sesuai dengan prinsip pengurusan dan ekonomi syariah. Sebagai salah satu lembaga social ekonomi islam, pentadbiran dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir dilakukan secara produktif sesuai dengan prinsip syari'ah.

#### 5. Pemanfaatan benda wakaf

Konsepsi wakaf mengalami perubahan, sebelumnya wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selamanya. Karena itu menurut Adijani dilarang memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, pemanfaatan benda wakaf sementara

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 220

atau untuk jangka waktu tertentu juga diperbolehkan asal sesuai dengan kepentingannya.

#### 6. Rukun dan unsure wakaf

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 telah menetapkan unsure yang merupakan rukun wakaf yang harus dipenuhi, yaitu: wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, kegunaan harta benda wakaf dan masa wakaf. Dikalangan para mujtahid ada perbedaan pendapat dalam menentukan unsure yang merupakan rukun wakaf. Meskipun berbeda, namun tetap sama pendapat untuk mengatakan bahwa pembentukan lembaga wakaf diperlukan rukun sebagai penentu tegaknya atau sisi terkuat dalam wakaf. Perbedaan dalam menentukan unsure atau rukun wakaf ini merupakan implikasi dari perbedaan dalam memandang substansi wakaf. Pengikut Hanafiyah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas shighat yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sementara pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, mauquf 'alaih, harta yang diwakafkan dan lafaz (ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf).

#### 7. Wakaf dengan wasiat

Apabila wakaf diberikan melalui wasiat, pelaksanaannya dilakukan oleh penerima wasiat yang bertindak sebagai kuasa wakif setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Wakaf melalui wasiat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan yang disaksikan oleh minimum 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan dewasa, beragama islam, berakal sehat dan tidak terhalang

melakukan perbuatan hokum. Jumlah atau nilai harta benda yang diwakafkan dengan wasiat maksimum satu pertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan hutang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris<sup>11</sup>.

#### 8. Penukaran dan perubahan harta wakaf

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 memberikan dasar hokum terhadap penukaran harta benda wakaf. Penukaran dibenarkan bila harta benda yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Selain itu, penukaran hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan badan wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang telah diubah statusnya wajib ditukar dengan hrta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dalam pentadbiran dan pengembangan hrta benda wakaf, nadzir pada dasarnya dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf, kecuali atas izin tertulis dari badan wakaf Indonesia. Perubahan kegunaan itu hanya boleh diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak boleh digunakan sesuai dengan kegunaan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### 9. Pemberi wakaf (wakif)

---

<sup>11</sup> Undang Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *op.cit*, h. 4

Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya terlibat perseorangan, organisasi, atau badan hukum<sup>12</sup>. Wakif perseorangan boleh melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dari syarat wakif ini tidak ada ketentuan bahwa wakif harus beragama islam, yang boleh diartikan bahwa pemberi wakaf boleh bukan orang islam. Manakala wakif organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya harus sesuai dengan anggaran dasar masing-masing.

#### 10. Penerima wakaf (nazhir)

Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf wakaf dari wakif untuk ditadbirkan dan dikembangkan sesuai dengan kegunaan, terlibat perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan warga Negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk organisasi dan badan hukum, selain memenuhi persyaratan nazhir perseorangan juga harus memenuhi syarat bahwa organisasi atau badan hukum itu bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan islam.

#### 11. Badan wakaf Indonesia

Undang undang nomor 41 tahun 2004 membawa hal baru yaitu membentuk badan wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan. Badan ini melakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 5



pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir, melakukan pentadbiran dan pengembangan harta benda wakaf nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan kegunaan dan status benda wakaf dan pemberian saran serta pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan<sup>13</sup>.

#### 12. Penyelesaian sengketa wakaf

Dalam penyelesaian sengketa perwakafan, menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 boleh diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat maupun melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Peraturan yang ada sebelumnya lebih memfokuskan penyelesaian sengketa perwakafan melalui lembaga peradilan semata, seperti pasal 226 kompilasi hukum islam. Dengan demikian penyelesaian sengketa wakaf boleh dilakukan, baik melalui proses peradilan maupun forum di luar proses peradilan.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 7